



**PENETAPAN**

**Nomor 76/Pdt.G/2011/PA Tkl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang di ajukan oleh:

=====  
=====  
Pendidikan SD, tempat tinggal di ===== Desa =====,  
Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

=====  
=====  
tempat tinggal di ===== Desa =====, Kecamatan  
=====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 76/Pdt.G/2011/PA Tkl tanggal 21 Juni 2011, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan KUA Kecamatan =====, Kabupaten Takalar (Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/2/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003);

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 3 bulan;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama : =====

4 Bahwa kurang lebih sejak antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya menghabiskan penghasilannya untuk membeli minuman keras;
- b Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- c Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d Tergugat sering pulang tengah malam tanpa alasan yang jelas dan memperdulikan Penggugat;
- e Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
- f Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukuli Penggugat
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret tahun 2011, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 7 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan akhir 2007, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 8 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dan dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang telah berlaku;

## PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat dan tergugat hadir, dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya karena telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang pertama tanggal 11 Juni 2007 dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzabjuz II halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الابططالبة المدعى

Artinya : Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup rukun kembali dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah Dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya
- 2 Menyatakan perkara Nomor 76/Pdt.G/2011/PA Tkl dicabut
- 3 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 M. bertepatan tanggal, 4 Sya'ban 1432 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs. H. Abd. Razak, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Murni Faried. M, M.H dan Toharudin, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Nadirah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Murni Faried. M, M.H

Drs. H. Abd. Razak

Hakim Anggota II,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Toharudin, S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Nadirah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
  5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- 
- Jumlah : Rp 191.000,-  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)